



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 26 /V.03 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penertiban Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan dengan lancar, terarah dan terkoordinir, maka perlu menunjuk Tim Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Penunjukan Tim Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan monitoring penatausahaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. mengumpulkan data-data dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang telah disiapkan;
3. mengolah data-data hasil monitoring dan evaluasi untuk disusun dalam bentuk laporan; dan
4. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/26 / V.03 /HK/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua	
3	Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
4	Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah	Anggota	
5	Kasubbid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah	Anggota	
6	Penatalaksana Barang Ahli Muda	Anggota	
7	Pelaksana Bidang Aset	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO